



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0203/2013

TENTANG
**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Merimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.
- Meringat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Nama Madrasah : MTsS Bahrul Ulum
Nomor Statistik : 121236030203
Alamat : Jl. Adiyasa-Cisoka Kp. Pala Rt. 16/03 Kel. Cikuya
Kec. Solear
Yayasan Penyelenggara : YPI. Bahrul Ulum
Akreditasi :

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

- Kedua : Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
- Ketiga : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.
- Keempat : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 03 April 2013
Kepala,

Drs. H. ZAEMAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 195911111987031001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/460.0203/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0203/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : **MTsS Bahrul Ulum**
ALAMAT : **Jl. Adiyasa-Cisoka Kp. Pala Rt. 16/03**
KELURAHAN / DESA : **Cikuya**
KECAMATAN : **Solear**
KABUPATEN : **TANGERANG**
PROPINSI : **BANTEN**

NSM Lama : **21228041183**

NSM Baru : **121236030203**

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 19 April 2013



ZAL ARIFIN, MM., M.Sc
UNPA 19801111987031001